

HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Kharisma Anisa & Andrizal

Fakultas Hukum Unviersitas Jambi

ABSTRACT

In the constitutional building in Indonesia, since the amendments to the constitution were first made in 1999. The House of Representatives is an institution that is mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to oversee the running of the government. One of the rights held by the DPR is the Questionnaire Right. This study aims to determine the limits of the authority of the House of Representatives in the use of the inquiry rights obtained under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Then also to find out the objects in the use of the House of Representatives' inquiry rights against the KPK have been based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This type of research is juridical normative, which examines a legal problem by looking at the basis of arguments from several legal materials which are also based on literature review. The results of the research show that the power in the use of inquiry rights if the test stone is a higher regulation based on Article 20A. paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the authority of the DPR. The use of the House of Representatives' right to inquiry against the KPK has not been based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Questionnaire Rights, House Of Representative, Check And Balances

ABSTRAK

Dalam bangunan ketatanegaraan di Indonesia semenjak amandemen terhadap konstitusi dilakukan pertama kali di tahun 1999. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Salah satu hak yang dimiliki oleh DPR adalah Hak Angket. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui batasan kewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam penggunaan hak angket yang didapat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lalu juga untuk mengetahui objek dalam penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap KPK sudah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji suatu permasalahan hukum dengan melihat dasar argumentasi dari beberapa bahan hukum yang juga didasarkan atas kajian kepustakaan Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan dalam penggunaan hak angket jika yang menjadi batu uji adalah peraturan yang lebih tinggi berdasarkan Pasal 20A ayat 2 UUD NRI 1945 merupakan kewenangan DPR. Penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap KPK belum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kata Kunci: Hak Angket, DPR, Check And Balances

I. Pendahuluan

Negara hukum merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, negara hukum sering kali dikenal dengan istilah *rule of law* atau pun *rechtsstaat*. Konsep negara hukum modern di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat* oleh Friedrich Julius Stahl dan Immanuel Kant.¹ Muhammad Yamin menjelaskan bahwa, negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas "*the last and not menshall goverrrl*".

Berdasarkan konsep negara hukum di atas Jimly Asshiddiqie berpendapat, konsep negara hukum memiliki kaitan dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti hukum sangat menentukan jalannya kekuasaan pemerintahan.² Artinya, dalam negara hukum, pembatasan kekuasaan negara serta pembatasan kekuasaan politik yang dimiliki oleh negara haruslah dilakukan dengan jelas, dan tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu didalam negara hukum, hukum memainkan peranan yang sangat penting.

Pasca amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945, konsep Negara Hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, sekarang dirumuskan dengan tegas melalui Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Konsep Negara Hukum mengamanatkan bahwa idealnya yang harus dijadikan pijakan dalam mengarungi dinamisnya kehidupan kenegaraan adalah hukum.

Konsep kedaulatan rakyat yang dimuat dalam konstitusi Indonesia juga berubah secara fundamental, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi langsung dipegang oleh rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD NRI 1945 menjadi dasar bagi susunan kenegaraan dan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945, dapat kita kaitkan bahwa dalam penyelenggaraan negara yang demokratis, juga

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 130.

² *Ibid.*.

diselenggarakan pemerintahan yang *checks and balances*. Teori *checks and balances* dilatarbelakangi oleh teori pemisahan kekuasaan atau *separation of power*.

Ajaran *trias politica* menjadi dasar bagi dalam suatu sistem pemerintahan negara, salah satu kekuasaannya terdapat kekuasaan legislatif (*legislatif powers*). Selanjutnya terkait dengan kekuasaan negara bidang legislatif, Miriam Budiardjo berpendapat “Badan legislatif atau *Legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislator*, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah *Assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah *Parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dinamakan *People’s Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apa pun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.”³

Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, kewenangan, tanggung jawab DPR menjadi semakin berat. Tetapi, memang inilah konsekuensinya karena walau diberikan tugas yang berat, DPR juga difasilitasi beberapa fungsi yang memang harus mereka tunaikan yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.⁴

Sementara itu mencermati amandemen UUD 1945 Jimly Asshiddiqie berpendapat, Jika di era Orde Baru, Sentrum kekuasaan legislatif dipegang sepenuhnya di tangan Presiden, maka sekarang sentrum kekuasaan tersebut telah beralih ke DPR, hal ini merupakan dampak dari perubahan sistem yang sebelumnya memperlihatkan gejala “*executive heavy*”, dan sekarang gejala “*legislative heavy*” menjadi timbul dengan sendirinya yang berkaitan dengan fungsi parlemen.⁵

Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga telah jelas menggambarkan bahwa untuk mensukseskan jalannya fungsi legislatif dan fungsi pengawasan yang merupakan kewenangan DPR. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Bahkan lebih dipertegas lagi dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 ditentukan pula, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Artinya, kewenangan

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hal 315.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal 177.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 60.

membentuk undang-undang, kewenangan menyusun anggaran, dan kewenangan dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, dipegang oleh DPR. Menurut Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 menerangkan bahwa “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Selanjutnya, dalam ayat 4 menyatakan pula, “Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang”.

Pasca amandemen UUD 1945 setidaknya terdapat tiga undang-undang yang mengatur tentang hak DPR dan anggota DPR Pertama, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah & Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Ketentuan di atas mengamanatkan bahwa, secara konstitusional DPR sebagai salah satu lembaga negara dalam suatu sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, DPR mempunyai sejumlah hak yang mana dalam rangka pengawasan (*control*) tentang penyelenggaraan negara salah satu hak tersebut yaitu Hak Angket.

Hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan oleh lembaga legislatif terhadap kebijakan yang diterapkan atau dijalankan oleh pemerintah (eksekutif). Hak angket timbul atas adanya konsekuensi penerapan prinsip *check and balances* untuk menyeimbangkan dan mengontrol jalannya pemerintahan agar tujuan bernegara dapat dicapai. Selain itu, prinsip *check and balances* juga merupakan konsekuensi dari penerapan sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia.

Menurut hemat penulis penggunaan hak angket DPR dalam sistem presidensial saat ini terkesan kurang relevan, hak angket DPR yang merupakan sarana kontrol dalam ruang lingkup prinsip pengawasan dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Dan menunjukkan semakin tidak murninya penggunaan sistem pembagian kekuasaan juga salah satunya dipengaruhi oleh luasnya persoalan politik, ekonomi, serta sosial budaya yang dihadapi oleh banyak negara. Sesuai dengan pendapat Montesquieu, DPR hanya mempunyai kemampuan membentuk undang-undang, namun saat ini kemampuannya tersebut mulai melebar ke arah pengawasan serta anggaran.

Kehadiran Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak

menyatakan pendapat. Menurut Saldi Isra, penggunaan ketiga hak tersebut, terutama hak angket dan hak interpelasi telah menimbulkan kegaduhan dalam hubungan antara DPR dan Presiden.⁶

Hal itu dapat timbul karena kata hak angket diartikan sebagai hak penyelidikan. Sejatinya tidaklah keliru, karena kata “angket” itu sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu “*anquette*” yang memang diartikan sebagai “penyelidikan”. Namun perlu untuk digarisbawahi bahwa pengertian hak penyelidikan DPR dipahami secara kabur dengan hak penyelidikan dalam proses penegakan hukum. Akhirnya kadang terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan hak angket tersebut.⁷

Mencermati ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang mengatur penggunaan hak angket DPR namun masih menimbulkan perbedaan penafsiran hukum mengenai subjek, objek dari hak angket DPR. Maka kekaburan ketentuan pengaturan hak angket DPR mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum yang mengatur tentang hak angket DPR. Penilaian suatu norma adalah tidak jelas atau multi tafsir (*multi interpretation*) dapat di hubungkan dengan asas atau prinsip kepastian hukum. Mengenai asas atau prinsip kepastian hukum dalam peraturan.

Terjadi kekaburan hukum tentang aturan hak angket DPR dengan batu uji “Norma Superior dan Inferior” atau keberlakuannya bersandar kepada norma lain, mengingat hak angket DPR keberlakuannya bersandar kepada norma lain yang darinya norma pertama diturunkan.

Berdasarkan latar belakang di atas timbul beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai dasar pengembangan bahasan yang akan diteliti maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana Kewenangan DPR dalam menggunakan hak angket menurut UUD NRI Tahun 1945
- (2) Apakah objek dalam Pelaksanaan hak angket DPR sudah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945?

⁶ Saldi Isra, *Hubungan Presiden dengan DPR*, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 3 Edisi September, 2013, Jakarta, hlm. 408.

⁷ Naswar, *Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol.1, No.1, Jakarta, 2012, hal 1-2.

II. Pembahasan

1. Kewenangan DPR dalam melaksanakan hak angket menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Perubahan sendi bernegara di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang terjadi pada era awal 2000-an, yaitu ketika terjadinya proses amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen ini merupakan dampak dari susunan ketatanegaraan kita yang awalnya sangat *executive heavy*. Semenjak amandemen UUD 1945, telah terjadi perpindahan kekuasaan membentuk undang-undang yang sebelumnya di pegang oleh presiden. Setelah amandemen sebagaimana yang telah diketahui bahwa kekuasaan membentuk undang-undang langsung di pegang oleh DPR. Di lain sisi, presiden hanya diberikan hak mengajukan RUU kepada DPR.

Amandemen UUD 1945 sangat mengubah secara signifikan hubungan antara presiden dan DPR. Banyak sekali pakar tata negara yang menilai telah terjadi perubahan yang mendasar atas kecenderungan menurunnya pengaruh kekuasaan eksekutif sebelum amandemen terhadap beberapa hal. Sembari itu, kekuasaan legislatif malah semakin kuat karena penambahan kewenangan yang diakomodir oleh konstitusi 1945. Berpindahnya kekuasaan membentuk Undang-Undang kepada DPR sembari menyempurnakan aturan dasar konstitusi tentang supremasi hukum, hak asasi manusia, otonomi daerah, dan sebagainya menjadi salah satu agenda yang amat strategis dalam upaya penguatan sistem presidensiil kita.

Tetapi dalam membaca orientasi perubahan dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy*. Banyak kalangan juga menyangsikan akan terjadi perubahan yang lebih baik, tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa tidak terjadi perubahan yang begitu berarti di segala sendi kekuasaan. Kekuasaan legislatif seiring dengan wewenangnya mulai menyelewengkan kekuasaannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anggota DPR yang ditangkap oleh karena dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Atas dasar tersebutlah, rakyat mengajukan permohonan untuk meminta DPR membuka semua kegiatannya secara transparan dengan dapat dipantau langsung oleh rakyat.

Hak angket yang merupakan salah satu hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, dalam praktiknya upaya penggunaan hak angket hanya menjadi *mission*

impossible. Buktinya, sejak digulirkan pertama kali pada tahun 1950an sampai sekarang hak angket tidak menemukan titik muara seperti apa yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Hak angket seperti hanya merupakan permainan politik dari partai-partai yang menduduki kursi wakil rakyat tersebut.

Hak angket disebut juga sebagai hak penyelidikan, karena hak ini memang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki sesuatu di antaranya adalah yang berhubungan dengan masalah keuangan negara. Secara lebih khusus ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang juga telah dimuat ke dalam rumusan pasal 164 ayat 3 peraturan DPR No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Selain UU Angket, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, UU MD3 juga mengatur tentang hak angket. UU tersebut bukan hanya menegaskan kewenangan DPR dalam hak angket namun. UU ini juga menjelaskan komposisi panitia angket. Adapun UU angket mengatur secara lebih detail bukan hanya prosedur pengajuan angket, namun juga menentukan “nilai” dari hasil angket.

Berbicara mengenai susunan panitia angket, bahwa UU MD3 menentukan bahwa semua anggota panitia angket merupakan anggota DPR yang merepresentasikan semua Fraksi yang ada dan. Banyaknya representasi anggota angket didasarkan pada proporsi Fraksi. Berikut secara singkat perbandingan pengaturan hak angket pada kedua undang-undang tersebut:

Tabel

**Perbandingan Pengaturan Tentang Angket
dalam UU MD3 dan UU Angket**

Materi	UU MD3	UU Angket
Pengusul Angket	25 orang lebih dari 1 fraksi	10 orang anggota DPR Republik Indonesia
Komposisi Keanggotaan (Panitia Angket)	Terdiri atas semua unsur Fraksi DPR berdasarkan	Berdasarkan risalah sidang DPR

	Keputusan DPR	
Sifat Pemeriksaan	Tidak mengatur secara eksplisit, namun UU MD3 menentukan, pada prinsipnya sidang-sidang DPR bersifat terbuka kecuali ditentukan lain	Pemeriksaan dalam rapat tertutup
Hak Subpoena	Diakui Hak Subpoena	Diatur Hak Subpoena secara detail
Keterangan saksi/ahli	Tidak diatur	Segala keterangan yang diberikan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan
Dokumen-dokumen yang disita dalam angket	Tidak diatur	Tidak diatur

Ilmu hukum sendiri mengenal asas *lex specialis derogat lex generalis* yang maknanya adalah hal-hal yang secara khusus menyampingkan hal-hal yang berlaku umum. Dalam konteks hak angket, maka UU Angket artinya telah dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU MD3, karena UU Angket merupakan peraturan yang khusus. Tetapi ilmu hukum mengenal pula asas *lex posteriori derogat legi anteriori*, yaitu aturan yang disahkan belakangan menyampingkan aturan yang disahkan sebelumnya. Dari prinsip ini dapat dimaknai bahwa ketentuan UU MD3 dapat menjadi rujukan DPR dalam menjalankan hak angket, asas ini tercermin dalam beberapa praktek yang terjadi.

Namun, permasalahan-permasalahan yang mengatur lebih jauh mengenai pelaksanaan hak angket seperti prosedur pemanggilan saksi dan nilai hak angket masih didasarka atas UU Angket. Jika kita menerapkan dua asas di atas secara beriringan. Maka hal itu menyiratkan adanya inkonsistensi dalam melaksanakan undang-undang. Fenomena yang terjadi tersebut juga menunjukkan bahwa UU Angket tidak sepenuhnya bisa diterapkan secara efektif dalam kondisi saat ini.

Hingga hari ini, UU Angket masih tetap dijadikan landasan bagi DPR menjalankan

fungsinya sebagai pengawas pemerintah. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Maret 2004 menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 itu masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada keraguan apapun untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 itu untuk melaksanakan hak angket DPR. Namun begitu, pelaksanaannya tentu harus mempertimbangkan sistem pemerintahan presidensial yang kini berlaku di bawah UUD 1945.

Selain landasan filosofis yang berbeda negara saat ini, UU Angket kita maupun UU MD3 tidak memiliki kejelasan tentang daya ikat hasil penyelidikan panitia angket, terutama yang memiliki implikasi hukum.

Jika kita lihat dari pembahasan yang berkenaan dengan UU MD3, maka dapat dilihat penggunaan hak angket pada masa sebelum UUD 1945 di amandemen memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat memberhentikan Presiden di masa jabatannya, apabila Pemerintah yang dalam hal ini di simbolkan dengan kehadiran Presiden dianggap telah melanggar Undang-Undang atau terlibat kejahatan. Seandainya Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum yang menciderai Undang-Undang, maka DPR dapat langsung melakukan pengajuan memorandum 1 dan memorandum 2 kepada Presiden, untuk selanjutnya DPR dapat mengajukan kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa. Dalam persidangan istimewa inilah posisi jabatan Presiden ditentukan, apakah akan dimakzulkan atau tidak

Permasalahan ini pernah menjadi problematika ketatanegaraan yang luar biasa ketika masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang dikaitkan dengan skandal Buloggate 1 dan Buloggate 2 serta kasus Brunneigate. Akibat kasus tersebut, timbullah hak angket untuk menyelidiki permasalahan ini. Akibatnya adalah kemarahan Presiden tidak lagi dapat terelakkan dan secara radikal, Presiden kala itu mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR. Sehingga akhirnya diadakan sidang istimewa. Melalui sidang ini pula, dikemudian hari setelahnya. Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan dari posisinya.

Penerapan dan pelaksanaan hak angket setelah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen cenderung memberi potensi yang sangat kecil bagi DPR untuk dapat memakzulkan Presiden di tengah masa jabatannya, karena telah disesuaikan dengan amandemen konstitusi. Mekanisme pemakzulan pun menjadi lebih panjang dan berat

yang didalamnya juga melibatkan peran Mahkamah Konstitusi.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak angket bagi lembaga negara, DPR pernah melakukan hak angket terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun publik melihat pelaksanaan hak angket tercermin dalam bagaimana mekanisme penerapan hak angket, selain itu. persetujuan penggunaan hak angket dilihat sebagai puncak dari kekecewaan DPR terhadap KPK, disisi lain persetujuan atas angket terhadap lembaga negara independen ini di nilai cacat formil dan cacat materiil.

Melalui persetujuan dalam sidang paripurna DPR. pelaksanaan hak angket bukan ditujukan untuk memanggil Presiden namun justru menjadi upaya DPR untuk membantu Pemerintah untuk membuka secara jelas atas dugaan KPK yang selama ini sangat tertutup, sebagai indikator yang menyebabkan kecurigaan telah merugikan negara.

2. Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap KPK Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sebagai pengawan jalannya pemerintahan, DPR telah menggulirkan hak angket terhadap KPK, dengan di bentuknya Panitia Khusus Hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang lebih dikenal dengan sebutan Pansus KPK. Berdasarkan undang-undang, KPK adalah lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan dalam menjalankan kewenangan sifatnya independen. Atas hal ini, menurut penulis perlu diterangkan apa dan untuk siapakah hak angket itu dan apakah lembaga negara independen itu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur undang-undang.” Pasca amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga tahun 2002, setidaknya terdapat tiga undang-undang yang mengatur tentang hak angket DPR dan anggota DPR. Pertama. Masing-masing substansi pasal yang mengandung ketentuan hak angket dalam ketiga undang-undang di atas dalam tabel sebagai berikut:

UU	Pasal	Isi Pasal	Penjelasan Pasal
22/2003	27 huruf b	DPR mempunyai hak angket	Yang dimaksud dengan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap

			kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
27/2009	77 ayat (1) huruf b	DPR mempunyai hak angket	Cukup jelas
	77 ayat (3)	Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian
17/2014	79 ayat (1) huruf b	DPR mempunyai hak angket	Cukup jelas
	79 ayat (3)	Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu pelaksanaan undang-undang dan /atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang	Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau lembaga pemerintah non kementerian

		diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	
--	--	---	--

Ketiga undang-undang di atas menunjukkan bahwa hak angket seharusnya hanya ditujukan untuk pemerintah saja. Di mana pemerintah dimaknai sebagai Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Hingga sebelum Undang-undang Nomor 17 tahun 2014, DPR masih sangat taat dengan pelaksanaan angket. Angket yang dilakukan masih pada sebatas pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah, bisa jadi termasuk lembaga lain apabila titik tolaknya adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah. “Bau” Pemerintah masih penting. Akan tetapi yang terkini benar-benar hanya menyorot lembaga negara yang di luar Pemerintah serta tak ada sangkut pautnya dengan Pemerintah.

Kajian teoritis hal ini, harus dimulai dengan mencermati ketentuan yang terdapat dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah & Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang lebih dikenal dengan UU MD3, yang mengatur bahwa penggunaan hak angket DPR yang pada dasarnya hanya diperuntukkan untuk melakukan penyelidikan; (1). berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah. (2). berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan (3). diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hierarki Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa ketentuan Pasal 24D ayat (1) UUD 1945 merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh semua warga negara Indonesia yang diakui dan dijamin oleh negara untuk mendapat perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai wujud negara hukum.

Mengenai wujud negara hukum terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menurut penulis atas penafsiran secara keliru oleh DPR dengan menggunakan hak angket terhadap KPK, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut bisa ditelaah bahwa salah satu *founding fathers*, Muhammad Yamin menyatakan bahwa, Indonesia itu

adalah negara hukum atau *rechtstaat*, bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan atau *machstaat*.

Dengan adanya penafsiran secara gramatikal oleh DPR dengan menggulirkan hak angket terhadap KPK adalah melanggar ciri negara hukum yang disebut sebagai supremasi hukum dan pembagian kekuasaan atau pembatasan kekuasaan. Dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK karena KPK adalah salah satu bagian dari sistem hukum di Republik Indonesia ini. Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK secara tegas bahwa ada prinsip yang dimiliki oleh KPK dalam hal ini sebagai suatu semangat pasca reformasi yang menjalankan Tap MPR XI/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, yaitu sifatnya independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan penulis:

1. Kekuasaan yang dimiliki oleh DPR dalam menjalankan penyelidikan yang diberikan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan ini tentunya tidak sepenuhnya sejalan dengan keinginan negara yang menganut sistem presidensiil. Merujuk pada susunan tim angket UU MD3 telah menjelaskan bahwa seluruh anggota tim angket merupakan anggota DPR yang menjadi representasi dari semua fraksi yang tergabung di DPR periode itu.
2. Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah melanggar ciri negara hukum yang disebut sebagai supremasi hukum dan pembagian kekuasaan atau pembatasan kekuasaan. Mengenai wujud negara hukum terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menurut penulis atas penafsiran secara keliru oleh DPR dengan menggunakan hak angket terhadap KPK, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang

didasarkan pada kekuasaan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Hak Angket DPR Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis berkeinginan agar hasil dari penggunaan hak angket dapat menjadi bahan pembuktian di pengadilan, karena selama ini, hasil penyelidikan yang difasilitasi oleh hak angket tidak dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian.
2. DPR perlu mengatur hak angket secara lebih jelas, Terutama yang berkaitan dengan proses pelaksanaan hak angket sehingga tidak menimbulkan luasnya penafsiran yang akibatnya menyebabkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- . *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

b. Jurnal

- Isra, Saldi. “*Hubungan Presiden dengan DPR*”. Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 3 Edisi September, 2013.

Naswar. “*Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia*”. Jakarta: Jurnal Konstitusi, 2002.

c. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

———, Undang-Undang Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. UU Nomor 6 Tahun 1954. LN Tahun 1954 Nomor 19. TLN Tahun 1954 Nomor 518.

———, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 48 Tahun 2009. LN Tahun 2009 Nomor 244.

———, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 5234.

———, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah & Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. LN Tahun 2014 Nomor 182.